

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**  
**MEKANISME PERHITUNGAN LABA PADA LAYANAN**  
**BANK GARANSI SYARIAH PADA PT. BANK ACEH**  
**SYARIAH CABANG BANDA ACEH**



**Disusun Oleh :**

**YENI AFRITA**  
**NIM: 140601091**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN**  
**SYARIAHFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIR**  
**BANDA ACEH**  
**2017 M / 1439 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diojukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Bahan Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**MEKANISME PERHITUNGAN LABA PADA LAYANAN BANK  
GARANSI SYARIAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CARANG  
BANDA ACEH**

Ditulis Oleh:


**Yeni Afrida**  
NIM: 140601091

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada  
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I

  
Dr. Neni Husaini S. Ag. M. Ag.  
NIP: 197711052005043003

Pembimbing II

  
Jamil Rasvadi Ridla Tarigan, MA  
NIP: 198310282005031001

Mengetujui  
Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah

  
Dr. Nilam Sari, M. Ag.  
NIP: 197103172008013007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Yeni Afriza  
NIM: 140601091

Dengan Judul:  
**MEKANISME PERHITUNGAN LABA PADA LAYANAN BANK  
GARANSI SYARIAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH  
CABANG BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma-III Dalam Bidang  
Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 10 Januari 2018 M  
22 Rabiul Akhir 1439 H

Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktek  
Sekretaris,

Ketua,



Dr. Nuri Haniha, S.Ag, M. Au  
NIP: 197711052006042003




Ismail Rasyid Ridha Tarigan, MA  
NIP: 198510282015031001

Penguji I,



Muhammad Arifin, Ph. D  
NIP: 197410152008041002

Penguji II,




Yulindawati, SE, M.M  
NIP: 197907132014112002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



  
Prof. Dr. Nuzuliddin A. Wahid, MA  
NIP: 195612311987031031

iii



### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yeni Afrita  
NIM : 140601093  
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemalsuan data dan pemalsuan data.
5. Menyajikan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Dila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang diemakan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Oktober 2017  
Yang Menyatakan

  
(Yeni Afrita)

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr, Wb.**

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul : **“MEKANISME PERHITUNGAN LABA PADA LAYANAN BANK GARANSI SYARIAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH”**. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua jurusan serta para staf Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nevi Hasnita,S.Ag Selaku dosen pembimbing I dan Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
4. Ismail Rasyid Ridla Tarigan,MA Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
5. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Lab FEBI selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Jurusan Diploma III Perbankan yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terimakasih telah mendidik kami.
7. Bapak Imamil Fadhili selaku Direktur PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
8. Ibu Idawati selaku Kasie Pembiayaan dan Seluruh Staf PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Teristimewa untuk Ayahanda Naksabandi dan Ibunda Safrina yang telah membekali dan mengiringi setiap langkah saya dalam setiap doa yang selalu dihantarkan kepada-Nya untuk anaknya

dalam menempuh studi serta selalu memberikan semangat dan motivasi. Tidak lupa pula saudara dan saudari tersayang Adik Yena Oktavia, Teuku Muhammad Haiqal, dan Cut Putri Humaira, yang telah banyak mendukung penulis hingga mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.

10. Sahabat istimewa Siti Aisyah J, Nurasimah, Cut Mauliana, Salmawati, Milna Sari, Sopi Hafiza, Sabariah, Yanti Lestari, yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.
11. Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit III dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Banda Aceh, 9 Oktober 2017

Penulis

(Yeni Afrita)

## .TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan | 16 | ط    | ṭ     |
| 2  | ب    | b                  | 17 | ظ    | ẓ     |
| 3  | ت    | t                  | 18 | ع    | ‘     |
| 4  | ث    | ṣ                  | 19 | غ    | g     |
| 5  | ج    | J                  | 20 | ف    | f     |
| 6  | ح    | ḥ                  | 21 | ق    | q     |
| 7  | خ    | kh                 | 22 | ك    | k     |
| 8  | د    | d                  | 23 | ل    | l     |
| 9  | ذ    | ẓ                  | 24 | م    | m     |
| 10 | ر    | r                  | 25 | ن    | n     |
| 11 | ز    | z                  | 26 | و    | w     |
| 12 | س    | s                  | 27 | ه    | h     |
| 13 | ش    | sy                 | 28 | ء    | ’     |
| 14 | ص    | ṣ                  | 29 | ي    | y     |
| 15 | ض    | ḍ                  |    |      |       |

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | U           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ يَ           | <i>Fathah</i> dan ya  | Ai             |
| ◌َ وَ           | <i>Fathah</i> dan wau | Au             |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama   | Huruf dan tanda |
|------------------|--|-----------------|
| اَ               | <i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā               |
| اِ               | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                  | Ī               |
| اُ               | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i>                 | Ū               |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | : <i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>                       |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | : <i>al-Madīnah al-Munawwarah/<br/>al-Madīnatul Munawwarah</i> |
| طَلْحَةُ                    | : <i>Talḥah</i>  |

**Catatan:**

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi.  
Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....</b>                                   | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>                             | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>                                       | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>   | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>  | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>   | <b>xvi</b>  |
| <b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>  | <b>xvii</b> |
| <br>   |             |
| <b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>                                       | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang.....   | 1           |
| 1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik .....                                  | 3           |
| 1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....                                | 4           |
| 1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....                    | 5           |
| <br>   |             |
| <b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK .....</b>                     | <b>7</b>    |
| 2.1. Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah<br>Cabang Banda Aceh.....     | 7           |
| 2.2. Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah<br>Cabang Banda Aceh..... | 9           |
| 2.3. Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang<br>Banda Aceh.....      | 14          |
| 2.3.1. Penghimpunan Dana .....   | 14          |
| 2.3.2. Penyaluran Dana .....   | 15          |
| 2.3.3. Pelayanan Jasa .....  | 16          |
| 2.4. Keadaan Personalia PT. Bank Aceh<br>SyariahCabang Banda Aceh .....  | 17          |
| <br>   |             |
| <b>BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....</b>                      | <b>20</b>   |
| 3.1. Kegiatan Kerja Praktik .....  | 20          |
| 3.1.1. Bagian Bank Garansi .....   | 21          |
| 3.1.2. Bagian Pembiayaan.....  | 21          |
| 3.1.3. Bagian Dukungan Bank .....  | 21          |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.2. Bidang Kerja Praktik .....  | 22        |
| 3.2.1. Ketentuan dan Jenis-Jenis Bank Garansi..  | 22        |
| 3.2.2. Manfaat Produk Bank Garansi.....  | 27        |
| 3.2.3. Mekanisme Pelaksanaan Bank Garansi<br>pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang<br>Banda Aceh.....                  | 28        |
| 3.2.4. Perhitungan Laba pada Layanan Bank<br>Garansi Syariah pada PT. Bank Aceh<br>Syariah Cabang Banda Aceh ..... | 33        |
| 3.3. Teori yang Berkaitan .....  | 35        |
| 3.3.1. Pengertian dan Tujuan Bank Garansi.....   | 35        |
| 3.3.2. Defenisi dan Dasar Hukum Kafalah .....  | 38        |
| 3.3.3. Rukun dan Syarat Kafalah .....  | 40        |
| 3.3.4. Jenis-Jenis Kafalah dan Peranannya dalam<br>Pengembangan Ekonomi .....                                      | 42        |
| 3.3.5. Pengertian dan Unsur-Unsur Laba.....  | 45        |
| 3.4. Evaluasi Kerja Praktik .....  | 46        |
| <b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>   | <b>48</b> |
| 4.1. Kesimpulan.....   | 48        |
| 4.2. Saran.....  | 48        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>50</b> |
| <b>SK BIMBINGAN.....</b>   | <b>52</b> |
| <b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN .....</b>  | <b>53</b> |
| <b>SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....</b>   | <b>55</b> |
| <b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....</b>   | <b>56</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>   | <b>57</b> |

## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Keadaan Karyawan Menurut Jenis Kelamin.....                     | 18 |
| Tabel 2.2 | Karakteristik Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir..... | 18 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah .....                                   | 9  |
| Gambar 3.1 | Skema Prosedur Pemberian Bank Garansi yang mengalami Cidera Janji .....       | 30 |
| Gambar 3.2 | Skema Prosedur Pemberian Bank Garansi yang tidak mengalami Cidera Janji ..... | 32 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1 : SK Bimbingan .....                  | 52 |
| Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan.....       | 53 |
| Lampiran 3 : Surat Keterangan Kerja Praktik..... | 55 |
| Lampiran 4 : Lembar Nilai Kerja Praktik .....    | 56 |
| Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup .....          | 57 |

## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Yeni Afrita  
NIM : 140601091  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ D III Perbankan Syariah  
Judul : Mekanisme Perhitungan Laba Pada Layanan Bank Garansi Syariah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.  
Tanggal Sidang : 10 Januari 2018  
Tebal LKP : 57 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita. S. Ag.,M.Ag  
Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

Penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Selama penulis melakukan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh penulis diposisikan pada bagian *Pembiayaan*, Bank garansi merupakan salah satu produk jaminan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui ketentuan dan mekanisme pelaksanaan bank garansi pada Bank Aceh Syariah serta mengetahui mekanisme perhitungan laba pada layanan bank garansi syariah pada Bank Aceh Syariah. Bank garansi adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menanggung resiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul bila pihak terjamin tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik (wanprestasi) kepada pihak yang menerima jaminan (*beneficiary*). Bank garansi pada Bank Aceh Syariah menggunakan akad *kafalah* karena terdapat pemindahan tanggung jawab nasabah kepada bank. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau ditanggung. Mekanisme Perhitungan Laba pada Layanan Bank Garansi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.11/DSN-MUI/IV/2000, tentang *kafalah*, dimana dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan, dan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan.

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Ismail, 2011:33).

Bank Syariah sebagai lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan.

Bank Syariah dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bank. Bank Syariah dapat berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, dijelaskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah adalah Bank Konvensional ditetapkan bunga dan Bank Syariah penetapan Bagi Hasil (Fahmi, 2014:12).

Bank Aceh Syariah pertama sekali didirikan berdasarkan surat Bank Indonesia No. 6/4/DPbs/BNA tanggal 19 Oktober 2004. Bank Aceh Syariah mulai beroperasi di tengah-tengah masyarakat pada tanggal 5 November 2004 (*soft opening*), sedangkan peresmian (*grand opening*) dilakukan pada tanggal 6 Desember 2004. Bank Aceh Syariah di buka

sebagai bukti konkret dari respon positif terhadap program pelaksanaan syariat Islam.

Bank Aceh merupakan bank pemerintah pertama yang melakukan konversi ke syariah pada tanggal 19 September 2016, konversi dilakukan sebagai amanah Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok syariat Islam yang salah satu isinya mengharuskan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. Bank Aceh akan melayani nasabah dengan sistem layanan syariah secara resmi. konversi ini mendorong peningkatan pasar bank syariah di Indonesia.

Produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam proses penghimpunan dana diantaranya: Tabungan Firdaus, Tabungan Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA), Tabunganku, Deposito *Mudharabah*, Giro *wadiah*. Dan dalam proses Penyaluran dana diantaranya: Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *musyarakah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan *Ijarah*. Bank Aceh Syariah juga menawarkan Pelayanan Jasa berupa: *Rahn*, SMS Banking, ATM, *Wakalah*, dan Bank Garansi.

Salah satu produk jasa yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah bank garansi. Bank garansi adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menanggung resiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul bila pihak terjamin tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik (wanprestasi) kepada pihak yang menerima jaminan (*beneficiary*). Bank garansi pada Bank Aceh Syariah menggunakan akad kafalah karena terdapat pemindah tanggung jawab nasabah kepada bank. Bank Garansi yang ditawarkan oleh PT. Bank

Aceh Syariah berdasarkan kegunaannya ada 4 macam yaitu : Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, dan Jaminan Pemeliharaan. Tujuan pemberian Bank Garansi oleh pihak bank kepada sipenerima jaminan yaitu untuk memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah (Sunarto, 2007:137).

Mengenai Laba pada Layanan Bank Garansi Syariah dilihat dari jenis-jenis bank garansi diantaranya ada Bank Garansi (jaminan) Penawaran, Bank Garansi (jaminan) Pelaksanaan pekerjaan, Bank Garansi (jaminan) Uang Muka pekerjaan, dan Bank Garansi (jaminan) Pemeliharaan. Manfaat dari Bank Garansi adalah untuk meningkatkan kepercayaan dari pihak pemberi pekerjaan kepada perusahaan pelaksana pekerjaan.

Salah satu bank yang menganut sistem perbankan syariah yaitu PT. Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh yang merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT. Bank Aceh yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang belum terpenuhi dalam jasa-jasa konvensional, khususnya masalah keyakinan yang berdasarkan prinsip syariah Islam.

Berdasarkan uraian sebelumnya dan melihat antusias masyarakat yang menjadikan produk ini sebagai sarana untuk mendukung kelancaran perusahaan dalam mengikuti Tender , maka Laporan Kerja Praktik (LKP) dituangkan dengan judul **“Mekanisme Perhitungan Laba pada Layanan Bank Garansi Syariah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”**.

## **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

Adapun tujuan melaksanakan kerja praktik ini adalah:

1. Untuk mengetahui Ketentuan dan Mekanisme pelaksanaan Bank Garansi pada Bank Aceh Syariah.

2. Untuk mengetahui Mekanisme Perhitungan Laba produk Bank Garansi pada Bank Aceh Syariah.

### **1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik**

#### a) Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik ini, dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai Mekanisme Perhitungan Laba pada Layanan Bank Garansi Syariah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

#### b) Masyarakat

Dengan kerja praktik ini dapat memberikan masukan kontribusi positif kepada masyarakat tentang kondisi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam menawarkan produk bank garansi kepada masyarakat khususnya dunia usaha dengan akad kafalah.

#### c) Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat menjadi acuan bagi pihak Bank Aceh Syariah untuk prosedur Bank Garansi dimasa yang akan datang dan juga memberi masukan tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

#### d) Penulis

Melalui kerja praktik ini penulis dapat memperoleh pengalaman baru yang sangat berharga dalam menambah pengetahuan khususnya mengenai Mekanisme Perhitungan Laba pada Layanan Bank Garansi Syariah Cabang Banda Aceh.

#### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Dalam sistematika penulisan laporan kerja praktik ini akan terbagi atas 4 (empat) bab, dimana pada bab pertama ini dijelaskan tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang sangat erat kaitannya dengan pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, dimana pada bab pendahuluan ini tercantum subbab nya tersendiri yang terdiri dari latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, dan kegunaan kerja praktik, serta sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Selanjutnya pada bab kedua, penulis memaparkan tentang gambaran menjelaskan secara ringkas penulisan Laporan Kerja Praktik umum tempat penulis melakukan kerja praktik, dimana penulis ditempatkan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dan gambaran umum tentang PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang akan penulis paparkan berupa sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh (menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberi pelayanan jasa) serta keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Dan pada bab ketiga ini, penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan di tempat magang yang terdiri dari kegiatan kerja praktik dimana selama penulis melakukan kerja praktik penulis ditempatkan pada bagian pembiayaan. Pada bab ini penulis juga akan menjelaskan bidang kerja praktik serta teori yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

Pada bab selanjutnya adalah bab penutup yang merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan di dalam bab-bab utama yang dirasa perlu dalam penulisan laporan ini. Karena penulis dapat mengemas hasil dari kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam memahaminya. Saran juga berisi hal-hal yang dipandang perlu untuk ditindak lanjuti demi semakin optimalnya hasil yang akan di capai.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**

PT. Bank Aceh Syariah berdiri sejak tahun 2016 dimana sebelumnya PT. Bank Aceh Syariah berganti nama dari PT. Bank Aceh. PT. Bank Aceh sendiri sebelumnya beroperasi konvensional. Perubahan kegiatan ini terjadi setelah diberlakukannya RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) pada tanggal 25 Mei 2015, setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang diisyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional dari dewan komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional dan syariah ke sistem syariah secara menyeluruh.

PT. Bank Aceh Syariah sendiri telah memiliki sekian kantor, satu diantaranya adalah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, dimana sebelumnya PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah salah satu unit syariah ketika PT. BPD Aceh masih beroperasi dengan menggunakan 2 sistem yaitu sistem konvensional dan sistem syariah, maka pada tanggal 28 Desember 2001 PT. BPD Aceh mendirikan Unit Usaha Syariah dengan SK Direksi No. 047/DIR/SDM/XII/2001. Dengan terbitnya izin pembukaan kantor cabang syariah dari Bank Indonesia No. 6/4/DPbs/Bna tanggal 19 Oktober 2004 maka dibukalah BPD Cabang Syariah di Banda Aceh yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar Banda Aceh yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 5 November 2004.

Pada tanggal 21 Februari 2005, Operasional Bank Aceh Syariah dipindahkan ke jalan mata ie No. 17A Keutapang Dua, Darul Imarah, Aceh Besar dan sehubungan dengan surat Direksi Bank Aceh Nomor 298/DRC.02/1/06 tanggal 23 Januari 2006 tentang rencana pemindahan

kantor Cabang Syariah, maka operasional PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dipindahkan ke Jalan T. Hasan Dek No. 42-44 Beurawe Banda Aceh, terhitung mulai tanggal 6 Februari 2006 sampai dengan saat ini ([www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id) profit Bank Aceh Syariah:2017).

Visi, Misi dan Motto Bank Aceh Syariah, adalah sebagai berikut:

1. Visi

mewujudkan Bank Aceh Syariah menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

2. Misi

membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.


3. Motto

kepercayaan adalah suatu manifestasi dari wujud bank sebagai pemegang amanah dan nasabah. Pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Kemitraan adalah suatu jalinan kerja sama usaha yang erat dan setara antara Bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

## 2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam sebuah organisasi, karena berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Di dalam struktur organisasi ada beberapa pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab personel dalam perusahaan. Adapun pengertian organisasi yaitu setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu ikatan hirarki, dimana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau kelompok yang disebut pimpinan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan (Umar, 2003:65).

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh mempunyai Struktur Organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya yang akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban masing-masing yang berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Struktur Organisasinya sebagai berikut:



Sumber: Data PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh (2017)

Gambar 2.1 Menjelaskan tentang:

1. Pimpinan Cabang

Merupakan kepala bagian dalam proses bisnis bank daam mengontrol dan mengawasi setiap karyawan serta memimpin setiap kegiatan bank, tugas pimpinan adalah:

- a. Mengawasi jalannya tranasksi bisnis yang dilakukan bank.
- b. Memilih dan mengangkat kepala bagian personalia.
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan bimbingan dan pengawasan intern atas semua kegiatan yang menyangkut kepengurusan dan pengelolaan bank.

2. Seksi Operasional

a. *Kepala Seksi Operasional*

Kepala Seksi Operasional bertanggung jawab atas batas akses dalam transaksi keuangan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh manajemen, serta menjaga kerahasiaan yang dilimpahkan kepadanya.

b. *Customer Service*

Fungsi dan tugas *Customer service* meliputi :

- 1) Memberikan informasi kepada nasabah tentang syarat-syarat pembukaan maupun penutupan tabungan.
- 2) Meneliti setiap persyaratan pembukaan rekening sesuai dengan produk dan jasa bank yang ditawarkan kepada nasabah.
- 3) Melayani pembukaan rekening bank
- 4) Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan

ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak customer service.

c. *Teller Group*

Fungsi dan tugas pokok *teller group* meliputi :

- 1) Melayani setiap transaksi setoran dan penarikan nasabah atas rekening giro, deposito, dan tabungan secara tunai sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- 2) Memberikan penjelasan yang tegas dan bersikap ramah pada nasabah dalam setiap proses transaksi.
- 3) Menghitung jumlah dan keaslian uang yang diterima, serta mencocokkan pada slip yang diberikan oleh nasabah, baik setoran, penarikan maupun transfer.

d. *Transfer Group*

Fungsi dan tugas pokok *Transfer Group* meliputi :

- 1) Memberikan jasa kepada nasabah yang ingin melakukan transfer uang dalam jumlah besar maupun kecil.
- 2) Bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepada mereka, serta menjalankan sesuai dengan amanah.
- 3) Menghitung jumlah dan keaslian uang yang diterima, serta mencocokkan pada slip yang diberikan oleh nasabah, baik setoran, penarikan maupun transfer

3. Seksi pembiayaan/pemasaran, meliputi :

a. Kepala Seksi Pembiayaan

Tugas dan wewenang kepala seksi pembiayaan antara lain:

- 1) Bertanggung jawab atas segala aktivitas pengelolaan produk Bank.

- 2) Bertanggung jawab atas segala kerugian bank akibat kelalaian sendiri.
  - 3) Bertanggung jawab atas penciptaan pendapatan Bank sesuai dengan target yang ditetapkan oleh manajemen Bank.
  - 4) Bertanggung jawab atas pengelolaan pinjaman mulai dari permohonan pembiayaan hingga pelunasan lainnya.
- b. *Account Officer* pembiayaan  
*Account officer* pembiayaan memiliki wewenang terhadap kelengkapan dokumen-dokumen secara lengkap yang berhubungan dengan pemberian pembiayaan.
  - c. *Legal dan support* pembiayaan  
*Legal dan support* pembiayaan bertugas memeriksa legalitas dokumen nasabah, dan *checking on the spot*.
  - d. Penyelamat Pembiayaan Group  
Bagian ini bertugas untuk menagih pembiayaan yang macet (*Non Performing Financing*), kemudian bagian pembiayaan ini juga bertanggung jawab menangani masalah dukungan bank dan jaminan bank dari permohonan nasabah sampai penerbitan jaminan bank dan dukungan bank yang diminta oleh nasabah.
4. Seksi Umum  
Bagian umum merupakan aparat manajemen yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di bidang umum dan personalia. Fungsi dan tugas pokoknya adalah (Bank Aceh Syariah, 2012: 30):

- a. Bertanggungjawab atas kegiatan personalia, sekretariat, logistik, komunikasi dan kegiatan umum lainnya.
  - b. Bertanggungjawab untuk melindungi harta tetap bank, termasuk seluruh peralatan dan perlengkapan.
  - c. Melakukan dan bertanggungjawab atas kelancaran serta keberhasilan seluruh kegiatan administrasi/*secretariat*, baik dalam hubungan intern maupun ekstern.
  - d. Melakukan evaluasi atau penilaian prestasi kerja seluruh karyawan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Merencanakan dan mengelola kebutuhan sarana dan logistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Seksi MIS/Pelaporan Akuntansi, meliputi (Bank Aceh Syariah, 2012:31) :
- a. Kepala Seksi Bagian MIS (*Managemen Information System*).
  - b. Verifikasi/checker.
  - c. Akuntansi dan Laporan.
  - d. TSI (Teknologi Sistim Informasi)

Bagian MIS ini menangani masalah laporan transaksi yang telah dilakukan pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, yaitu:

- 1) Membuat laporan harian
- 2) Membuat laporan mingguan untuk mengetahui giro wajib minimum.
- 3) Membuat laporan bulanan/LBUS (Laporan Bank Umum Syariah) dan SID (*Sistem Information Debitur*).

## **2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**

### **2.3.1 Penghimpunan Dana**

Ada beberapa produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh berupa Tabungan dan Giro Amanah. Adapun beberapa jenis produk tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Tabungan**

Tabungan adalah simpanan masyarakat di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Adapun jenis tabungan dan simpanan pada PT. Bank Aceh Syariah adalah:

##### **a) TabunganKu iB**

TabunganKu iB merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

##### **b) Tabungan Firdaus iB**

Tabungan Firdaus adalah pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya.

##### **c) Tabungan Sahara iB**

Tabungan Sahara adalah Tabungan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan ibadah haji

dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

d) Giro Amanah iB

Giro Amanah iB adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk rekening koran berdasarkan prinsip Syariah dengan penarikan dana melalui media *Cheque* dan *Bilyet Giro*.

### 2.3.2 Penyaluran Dana

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh ada beberapa produk yang tergolong penyaluran dana yang disebut pembiayaan, dan produk jasa perbankan.

1. Pembiayaan *Konsumer*

Pembiayaan Konsumer adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan anda. Pembiayaan ini menggunakan pola jual-beli (*Murabahah*), dimana nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga jual beli *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.

2. *Ijarah*

*Ijarah* merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa.

### 3. *Salam*

*Salam* adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak, barang pesanan harus jelas spesifiknya.

### 4. Pembiayaan Usaha Rakyat iB

Pembiayaan usaha rakyat adalah suatu pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan permodalan usaha kecil atau micro.

## **2.3.3 Pelayanan Jasa**

### 1. SMS Banking

SMS Banking adalah sebuah fasilitas layanan perbankan yang ditujukan bagi nasabah Bank Aceh Syariah agar memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Dengan hanya mengirim SMS ke 3322 Anda dapat melakukan pengecekan saldo, isi ulang pulsa, transfer antar rekening hingga pembayaran tagihan handphone, SMS Banking Bank Aceh Syariah dapat diakses melalui kartu simPATI, AS, HALO, Mentari, IM3 dan Matrix.

### 2. ATM (*Automatic Teller Machine*)

ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah sebuah fasilitas terpercaya layanan Bank Aceh Syariah untuk mempermudah dan percepat transaksi keuangan anda bersama kartu ATM Bank Aceh Syariah.

### 3. *Wakalah*

*Wakalah* merupakan akad kedua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mendata kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan (Rodoni, 2008:31).

### 4. Bank Garansi

Bank Garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan (Rodoni, 2008:32).

### 5. *Rahn*

*Rahn* merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai (Rodoni, 2008:31).

## **2.4 Keadaan Personalia Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**

Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memiliki 40 karyawan yang mengisi berbagai posisi kerja. Dalam bagian ini, keadaan personalia berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan terakhir. Hal ini akan dijabarkan lebih lanjut dengan menggunakan tabel dan penjelasan yang singkat.

1. Menurut Jenis Kelamin

Karakteristik karyawan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:<sup>1</sup>

Tabel 2.1

Keadaan Karyawan Menurut Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin  | Frekuensi (orang) |
|----------------|-------------------|
| Laki-laki      | 26                |
| Wanita         | 14                |
| Total Karyawan | 40                |

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh (2017)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 40 karyawan yang bekerja di Bank Aceh Syariah terdapat 26 karyawan laki-laki dan 14 karyawan wanita.

1. Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

Karakteristik karyawan menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:<sup>2</sup>

Tabel 2.2

Karakteristik Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

| Pendidikan Terakhir | Frekuensi (orang) |
|---------------------|-------------------|
| SMA                 | 12                |
| Diploma             | 8                 |
| Sarjana             | 20                |
| Total Karyawan      | 40                |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa karyawan yang bekerja di Bank Aceh Syariah mempunyai *Background*/pendidikan mulai

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu Khatijah, karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, tanggal 28 April 2017 di Banda Aceh

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Khatijah, karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, tanggal 28 April 2017 di Banda Aceh

dari SMA, Diploma, dan Sarjana. Dari seluruh karyawan yang berjumlah 40 orang karyawan yang pendidikan terakhirnya SMA sebanyak 12 orang, karyawan yang pendidikan terakhirnya Diploma sebanyak 8 orang, dan karyawan yang berpendidikan terakhirnya sarjana sebanyak 20 orang.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Selama melaksanakan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam jangka waktu kurang lebih satu setengah bulan atau tiga puluh hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Maret sampai 12 Mei 2017, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan selama ini dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Hal tersebut tidak terlepas pula dari bantuan serta bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan/karyawati PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dari *briefing* dan doa pagi sampai dengan waktu jam kantor selesai, kegiatan lain yang mendukung pengembangan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru mengenai praktik kerja secara nyata di lapangan. Dalam masa kerja praktik penulis telah ditempatkan pada 3 bagian yaitu bagian Bank Garansi, bagian Pembiayaan dan bagian Dukungan Bank. Hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan bentuk – bentuk dunia kerja di institusi perbankan. Akan tetapi tidak semua kegiatan dibantu oleh peserta magang karena terbatasnya waktu dan terdapat beberapa pekerjaan yang bersangkutan dengan kerahasiaan lembaga.

Adapun bagian yang telah melibatkan penulis ketika proses magang pada PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

### **3.1.1 Bagian Bank Garansi (jaminan)**

Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian Bank Garansi antara lain:

- a. Melayani nasabah yang mengajukan permohonan jaminan;
- b. Menyusun data-data nasabah jaminan untuk di proses;
- c. Melayani nasabah tanda tangan akad dan melayani nasabah mengambil jaminan yang telah selesai di buat;
- d. Mengarsipkan (surat konfirmasi jaminan pelaksanaan, surat keabsahan, dan kebenaran jaminan uang muka, nota debet jaminan, jaminan pelaksanaan yang batal, dan keterangan aktivitas harian *teller*);
- e. Menghitung jumlah uang yang wajib dibayar oleh nasabah berdasarkan nilai jaminan;
- f. Merekap arsip.

### **3.1.2 Bagian Pembiayaan**

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada bagian Pembiayaan yaitu:

- a. Mengagenda dukungan bank, jaminan bank, jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, garansi bank;

### **3.1.3 Bagian Dukungan Bank**

- a. Melayani nasabah yang mengajukan permohonan dukungan bank;
- b. Mengagendakan permohonan dukungan bank dan mengisi buku register nota debet dukungan bank;

- c. Ikut dalam proses penyelesaian dukungan bank (meminta tanda tangan kasie pembiayaan/pemimpin);
- d. Melayani nasabah mengambil dukungan bank yang telah selesai di buat.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Dalam melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, penulis ditempatkan dibagian pembiayaan cenderung diarahkan untuk membantu karyawan pada Bagian Bank Garansi, Selama menempati posisi pada bidang kerja tersebut, penulis melakukan sekaligus mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang diberikan oleh setiap karyawan kepada para nasabah. Selama mengikuti kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah penulis lebih mengamati pada bagian pembiayaan khususnya pada bagian bank garansi.

Selama melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah ternyata banyak dijumpai keluhan-keluhan yang datang dari nasabah. Kondisi tersebut disebabkan oleh karena disaat nasabah mengambil garansi pihak bank tidak memberikan sertifikat bank garansi karena nasabah tidak membawa materai yang merupakan salah satu syarat yang dilekatkan pada bank garansi.

#### **3.2.1 Ketentuan dan Jenis-Jenis Bank Garansi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**

Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah kepada pemilik proyek atau pemilik pekerjaan tertentu baik pemerintah, BUMN atau pihak lainnya. Bank garansi tersebut diterbitkan dalam bentuk warkat yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji atau

wanprestasi. Jaminan Bank pada dasarnya termasuk fasilitas pembiayaan yang mengikat bank. Bila pada waktu yang telah ditetapkan nasabah yang meminta Bank Garansi tidak bisa memenuhi kewajiban kepada pihak yang menerima jaminan, maka Bank harus memenuhi klaim pertama yang diajukan oleh pihak yang menerima jaminan sebesar jumlah yang disebutkan dalam Bank Garansi.

Selanjutnya setiap transaksi yang berkaitan dengan bank garansi akan dikenakan biaya. Biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah merupakan pendapatan bagi bank. Biaya-biaya yang dimaksud yaitu:

a. Biaya provisi

Biaya provisi merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi. Besarnya provisi ditetapkan berdasarkan tujuan pengguna bank garansi dan ditetapkan berdasarkan persentase. Pemerintah melalui bank indonesia menetapkan besarkan provisi bank garansi secara umum tanpa membedakan tujuan penggunaan bank garansi. Sebagai contoh, jumlah bank garansi Rp. 100.000.000.- jangka waktu 3 bulan, provisi ditetapkan 1% dalam satu tahun, besar biaya provisi dapat dihitung sebagai berikut  $3/12 \times 1\% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 250.000$ .

b. Biaya Administrasi

Biaya Administrasi merupakan biaya yang lazim dipungut untuk pelaksanaan administrasi. Jumlah yang dikenakan terhadap jaminan tergantung bank masing-masing.

c. Biaya Materai

Biaya Materai merupakan biaya yang dilekatkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh pihak bank dan pihak terjamin.

Setelah semua persyaratan diserahkan kepada bank maka garansi bank akan langsung di proses, namun ada kalanya persyaratan tersebut tidak semuanya terpenuhi sehingga proses penerbitan bank garansi akan tertunda sementara waktu. Bank garansi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh akan diproses. Waktu yang dibutuhkan dalam peprosesan bank garansi ini tergantung kepada banyaknya pengajuan permohonan dari nasabah.

Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi pemohon dalam layanan bank garansi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah permohonan bank garansi juga harus disertai dengan jaminan lawan yang sepadan. Jaminan lawan yang akan diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai jaminan terhadap risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.

Dalam menentukan besarnya jaminan lawan tersebut PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Adapun bentuk jaminan lawan yang diberikan antara lain dapat berupa:

- a. Uang tunai.
- b. Giro yang dibekukan atau non tunai.
- c. Sertifikat deposito.
- d. Surat-surat berharga, seperti saham dan obligasi.
- e. Sertifikat tanah.

Setelah semua persyaratan di penuhi maka bank akan menerbitkan surat garansi bank yang akan diberikan kepada nasabah

pemohon (terjamin). Selanjutnya terjamin akan menandatangani surat perjanjian garansi, dan membayar semua biaya-biaya yang telah ditetapkan. Surat garansi yang diterbitkan oleh bank memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Judul garansi bank atas bank garansi.
- b. Nama dan alamat bank pemberi bank garansi.
- c. Nama dan alamat terjamin.
- d. Nama dan alamat penerima jaminan.
- e. Macam-macam transaksi antara terjamin dan penerima jaminan.
- f. Tanggal penerbitan surat bank garansi.
- g. Jumlah uang yang dijamin oleh bank.
- h. Batas waktu untuk mengajukan klaim kepada bank.
- i. Pernyataan bahwa penjamin (Bank) akan memenuhi pembayaran hingga suatu jumlah tertentu dengan terlebih dahulu menyita dan menjual lebih dulu benda-benda milik terjamin yang dijadikan jaminan lawan.
- j. Jangka waktu pembayaran oleh bank kepada penerima jaminan terhitung saat bank menerima tuntutan.
- k. Tanda tangan pihak bank pemberi garansi.<sup>3</sup>

Sesuai dengan tahap dan jenis pelaksanaan kontrak pekerjaan yang mengikat antara kontraktor dengan pemilik pekerjaan, maka PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menawarkan berbagai jenis bank

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Idawati Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2017

garansi dengan syarat-syarat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.<sup>4</sup>

1. Bank Garansi (jaminan) Penawaran

Bank Garansi (jaminan) Penawaran merupakan jaminan atas penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa, syaratnya yaitu:

- a. Surat permohonan.
- b. Sumber dana di luar APBN harus memakai asuransi.
- c. Foto copy dokumen pengadaan.
- d. Materai 6000 2 lembar.

2. Bank Garansi (jaminan) Pelaksanaan Pekerjaan

Bank Garansi (jaminan) Pelaksanaan Pekerjaan merupakan bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* (pemberi pekerjaan) untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari *bouwheer* (pemberi pekerjaan), syaratnya yaitu:

- a. Surat permohonan.
- b. Polis asuransi/tunai.
- c. Materai 6000 2 lembar.
- d. Profit perusahaan.

3. Bank Garansi (jaminan) Uang Muka Pekerjaan

Bank Garansi (jaminan) Uang Muka Pekerjaan merupakan bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* (pemberi pekerjaan) untuk kepentingan kontraktor untuk menerima pembayaran uang muka dari yang memberikan pekerjaan, syaratnya yaitu:

- a. Permohonan.
- b. Kontrak.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu khadijah, karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh pada tanggal 28 April 2017.

- c. Asuransi.
- d. Materai 6000 2 lembar.
- e. Profit perusahaan.

#### 4. Bank Garansi (jaminan) Pemeliharaan

Bank Garansi (jaminan) Pemeliharaan merupakan jaminan yang menjamin bahwa penyedia barang/jasa akan memperbaiki seluruh kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan atas barang/jasa yang telah dikerjakannya, syaratnya yaitu:

- a. Permohonan.
- b. Asuransi.
- c. Materai 6000 2 lembar.
- d. Profit perusahaan.

Nasabah selaku pemohon dapat mengajukan pembuatan garansi bank setelah melakukan penyetoran dana terlebih dahulu sebesar nilai garansi bank yang dibutuhkan. Dana tersebut merupakan syarat utama seorang nasabah dapat mengajukan permohonan bank garansi. Dana yang disimpan oleh bank akan dikembalikan ke nasabah setelah jangka waktu penjaminan jatuh tempo.<sup>5</sup>

### 3.2.2 Manfaat produk Bank Garansi

Bank garansi diterbitkan atas permintaan nasabahnya (*Applicant*) yang akan digunakan untuk keperluan beragam sesuai keperluan transaksi bisnis nasabahnya, manfaat secara umum adalah sebagai sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa, meringankan *Cast flow* dll. Penerima jaminan (*Beneficiary*) tidak akan menderita kerugian bila pihak

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Idawati Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2017.

yang dijamin (*Applicant*) melalaikan kewajiban karena penerima jaminan (*Beneficiary*) akan mendapat ganti rugi (pembayaran) dari bank.

### **3.2.3 Mekanisme Pelaksanaan Bank Garansi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**

Dalam melakukan penelitian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C adalah sebagai berikut:

#### *1. Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauannya” membayar.

#### *2. Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada

akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

### 3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

### 4. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.


### 5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil (Kasmir, 2015:95-96).

Dengan demikian dalam penerbitan Bank Garansi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh melibatkan pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. PT. Bank Aceh Syariah sebagai pihak yang memberikan jaminan (Penjamin).
2. Nasabah/kontraktor sebagai pihak yang dijamin (Terjamin).
3. Pihak ketiga sebagai pihak yang menerima jaminan (Penerima Jaminan).

Gambar: 3.1  
Skema Prosedur Pemberian Bank Garansi yang Mengalami Cidera Janji




Sumber: Data dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh (2017)

Adapun keterangan dari skema di atas adalah sebagai berikut:

1. Kontraktor memberikan agunan bank garansi kepada bank penjamin.

2. Kontraktor membayar provisi bank garansi kepada bank penjamin.
3. Bank penjamin memberikan sertifikat bank garansi kepada pemilik proyek (si terjamin).
4. Kontraktor memberikan sertifikat bank garansi kepada pemilik proyek (penerima jaminan).
5. Pemilik proyek memberikan proyek kepada leveransir (kontraktor) untuk dikerjakan.
6. Pemilik proyek (penerima jaminan) mencairkan sertifikat bank garansi kepada bank, jika kontraktor cidera janji atau proyek tidak dikerjakan dengan baik sesuai dengan perjanjian.
7. Bank penjamin membayar sertifikat bank garansi kepada pemilik proyek.
8. Pemilik proyek mengembalikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor jika proyek telah selesai dikerjakan sesuai dengan perjanjian.
9. Kontraktor mengembalikan sertifikat bank garansi kepada bank penjamin karena proyek telah selesai dikerjakan sesuai dengan perjanjian.
10. Bank penjamin mengembalikan agunan bank garansi kepada kontraktor, Dengan pengembalian agunan bank garansi kepada kontraktor, maka selesailah transaksi itu secara baik dan benar.

Gambar: 3.2  
Skema Prosedur Pemberian Bank Garansi yang tidak Mengalami Cidera Janji



Sumber: Data dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh (2017)

Adapun keterangan dari skema di atas adalah sebagai berikut:

1. Kontraktor memberikan agunan bank garansi kepada bank penjamin.
2. Kontraktor membayar provisi bank garansi kepada bank penjamin.
3. Bank penjamin memberikan sertifikat bank garansi kepada pemilik proyek (si terjamin).
4. Kontraktor memberikan sertifikat bank garansi kepada pemilik proyek (penerima jaminan).
5. Pemilik proyek memberikan proyek kepada leveransir (kontraktor) untuk dikerjakan.

6. Pemilik proyek mengembalikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor jika proyek telah selesai dikerjakan sesuai dengan perjanjian.
7. Kontraktor mengembalikan sertifikat bank garansi kepada bank penjamin karena proyek telah selesai dikerjakan sesuai dengan perjanjian.
8. Bank penjamin mengembalikan agunan bank garansi kepada kontraktor, Dengan pengembalian agunan bank garansi kepada kontraktor, maka selesailah transaksi itu secara baik dan benar.

Bank dalam hal ini bertindak sebagai penjamin yang akan membayar sejumlah uang kepada pihak BUMN apabila si kontraktor ingkar janji tidak dapat memenuhi kewajibannya atau cidera janji.<sup>6</sup>

#### **3.2.4 Perhitungan Laba pada Layanan Bank Garansi Syariah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**

Adapun Perhitungan Laba pada Layanan Bank Garansi Syariah merupakan salah satu langkah-langkah aktifitas bank syariah. Sehingga bertujuan supaya layanan bank garansi syariah dapat memberikan layanan di segmen kecil untuk meningkatkan pemasaran produk bank garansi syariah.

Pada layanan bank garansi syariah keuntungan rata-rata bank (ER) yang diberikan adalah sebesar 0,75%, dimana persentase tersebut memang sudah ditetapkan di kantor pusat Bank Aceh Syariah. Pada Bank

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Khadijah, karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh pada tanggal 28 April 2017.

Aceh Syariah ER nya tidak mengalami peningkatan atau penurunan, dia akan tetap 0,75 %.

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung laba pada layanan Bank Garansi Syariah yaitu:

$$L = \frac{NJ \times ER \% + \text{Biaya Administrasi}}{JW}$$

Keterangan:

|           |   |
|-----------|---|
| L         | : Laba  |
| ER        | : Equivalent Rate (Keuntungan Rata-rata Bank) |
| NJ        | : Nilai Jaminan                               |
| Biaya Adm | : Biaya yang lazim dipungut                   |
| JW        | : Jangka Waktu                                |

Berikut ini adalah contoh perhitungan laba pada layanan bank garansi syariah pada PT. Bank Aceh Syariah, yaitu:

Pada Tanggal 18 Agustus 2015 CV. Adiguna (Pelaksana Proyek) meminta kepada PT. Bank Aceh Syariah untuk membuat garansi bank dengan Nilai Jaminan sebesar Rp. 100.000.000 dalam jangka waktu 6 bulan.

Cara penyelesaiannya:

$$ER = 0,75\%$$

$$JW = 180 \text{ hari (6 bulan)}$$

$$\text{Nilai Jaminan} = \text{Rp. } 100.000.000$$

$$\text{Biaya Administrasi} = \text{Rp. } 300.000$$

Cara perhitungannya:

$$L = \frac{NJ \times ER \% + \text{Biaya Administrasi}}{JW}$$

$$L = \frac{Rp. 100.000.000 \times 0,75 \% + Rp. 300.000}{180 \text{ Hari}}$$

$$L = Rp. 5.833,33$$

## 3.2 Teori Yang Berkaitan

### 3.3.1 Pengertian dan Tujuan Bank Garansi

#### 1. Bank Garansi Dalam Bank Konvensional

Dalam dunia usaha, modal merupakan hal mutlak yang diperlukan untuk berbagai tahapan kegiatan. Modal dalam bentuk uang dapat diberikan dalam bentuk uang tunai, ataupun juga bisa melalui jaminan dalam bentuk surat berharga. Terkadang pengusaha lebih memilih menggunakan surat berharga, karena untuk memperoleh uang tunai bukanlah hal yang mudah. Surat-surat berharga tersebut dapat dijadikan jaminan untuk membiayai suatu usaha atau proyek. Jaminan semacam ini biasanya diberikan oleh bank dengan catatan terlebih dahulu agar nasabah menyediakan jaminan lawan dimana besarnya jaminan lawan biasanya melebihi nilai proyek yang dijamin. Hal ini dilakukan guna menjamin nasabah apabila akan mengerjakan proyek. Jaminan yang diberikan nasabah memiliki sejumlah uang sehingga si pemberi proyek akan merasa yakin tidak akan dirugikan jika proyeknya dijalankan oleh sipengusaha tersebut. Jaminan ini dikenal dengan nama Bank Garansi (Kasmir, 2004:194).

Dengan demikian Bank Garansi adalah merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan maupun perusahaan atau badan dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan yang dimaksud adalah Bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cidera janji.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian Bank Garansi ada 3 yaitu:

- a. Bank sebagai pihak yang memberikan jaminan disebut penjamin.
- b. Nasabah sebagai pihak yang dijamin disebut terjamin.
- c. Pihak ketiga yang menerima jaminan disebut penerima jaminan (Simorangkir, 2004:132).

## 2. Bank Garansi Dalam Bank Syariah

Bank garansi dalam bank syariah dikenal dengan jaminan *kafalah*. *Kafalah* secara etimologi berarti menjamin. Secara terminologi *kafalah* adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab yang dijamin dalam masalah hak atau hutang sehingga hak atau hutang itu menjadi tanggung jawab penjamin. Kemudian dalam teknis perbankan *kafalah* adalah pemberian jaminan kepada nasabah atas usahanya untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.

*Kafalah* disebut juga *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Menurut Syafi'i Antonio (1999), *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga

untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Sunarto, 2003:31). Jadi, jaminan *kafalah* yaitu perjanjian pemberi jaminan yang diberikan oleh (*kafi'il*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful anhu/ashil*).

Secara teknis akad *kafalah* merupakan perjanjian antara seseorang yang memberikan perjanjian (penjamin) kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitor, dimana utang debitor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak membayar utangnya. Contoh penggunaan akad *kafalah* adalah produk garansi bank (*bank guarantee*), *stand by Letter of Credit*, pembukaan L/C impor, akseptasi, endorment dan lain sebagainya.

Adapun tujuan bank garansi yaitu:

1. Bagi bank tujuannya adalah memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek.
2. Bagi pemegang jaminan (pemberi pekerjaan) bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan rugi bila pihak yang dijaminakan melalaikan kewajibannya. Karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari bank yang menerbitkan bank garansi.
3. Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijaminakan dan yang menerima jaminan. Rasa saling percaya ini diikat dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam sertifikat bank garansi.

4. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam melakukan usaha, baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya.
5. Bagi bank disamping keuntungan yang di atas juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan (Kasmir, 2013:151).

### 3.3.2 Definisi dan Dasar Hukum Kafalah

kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Sunarto, 2003:31). Jadi, jaminan *kafalah* yaitu perjanjian pemberi jaminan yang diberikan oleh (*kafi'il*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful anhu/ashil*).

#### 1. Al-Quran

Firman Allah SWT dalam Al-Quran, yaitu:

قَالُوا نَفِثَ قَدُ صُوعًا آلَ مَلِكٍ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمٌّ لُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Yusuf, 12: 72

Terjemahan: "Mereka menjawab, "kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu."

#### 2. Hadist

عن سلمة بن الأكوع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اتى بجنزة ليصلي عليها. فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلي عليه. ثم اتى بجنزة اخرى. فقال: هل عليها من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال ابو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلي عليه.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah ..(mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan). Rasulullah bertanya “apakah dia mempunyai warisan?” para sahabat menjawab “tidak” Rasulullah bertanya lagi, “apakah dia mempunyai hutang?” sahabat menjawab “ya, sejumlah tiga dinar” Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Lalu abu Qatadah berkata : “saya menjamin hutangnya ya Rasulullah” maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut, (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’ ).

### 3. Ijma’

Bahwa ulama sepakat tentang *kafalah* (garansi) berdasarkan Hadist di atas (Mardani, 2012:305).

#### Fatwa MUI tentang *kafalah*

Akad *kafalah* yang diaplikasikan dalam produk bank garansi diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 11/DSN-MUI/IV/2000 yang menetapkan bahwa:

Ketentuan umum *Kafalah*:

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
3. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak (Mardani, 2012:310).

### 3.3.3 Rukun dan Syarat Kafalah

#### 1. Rukun *kafalah*

Rukun *kafalah* ada 3, yaitu:

- a. Pelaku, yang terdiri atas pihak penjamin, pihak yang berutang, dan pihak yang berpiutang.
- b. Objek akad berupa tanggungan pihak yang berutang baik berupa barang, jasa maupun pekerjaan.
- c. Ijab kabul/serah terima (Mardani, 2012:310).

#### 2. Syarat-syarat *kafalah*

Kafalah sebagai suatu jasa penjaminan merupakan salah satu bentuk perikatan dalam islam. Sebagai suatu bentuk perikatan dalam islam, maka syarat sahnya suatu perikatan berupa *kafalah* haruslah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam islam. Menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam buku Hukum Perikatan Islam, menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perikatan adalah:

- a. Tindak hukum syarat yang disepakati; Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu

bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah. Maka dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut. Dengan kata lain segala bentuk perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah dengan sendirinya batal demi hukum. Dasar hukum mengenai hal ini adalah pada hadist Rasulullah SAW yang berbunyi “*segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu syarat*”.

- b. Harus sama ridha dan ada pilihan; maksudnya perjanjian yang diadakan para pihak haruslah didasarkan kepada kesepatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan kata lain isi perjanjian tersebut adalah kehendak para pihak. Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Apabila perjanjian terdapat unsur pemaksaan, maka dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- c. Harus jelas dan gamblang; Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di

kemudian hari. Dengan demikian maka pada saat perjanjian dibuat maka masing-masing pihak harus mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu (Chairuman, 1994:2).

### **3.3.4 Jenis-Jenis Kafalah dan Peranannya dalam Pengembangan Ekonomi**

Menurut Syafi'i Antonio dalam buku *Islamic Banking* Bank Syariah dari teori ke praktik menyebutkan *kafalah* dalam syariah dibagi menjadi 5 jenis yaitu:

1. *Kafalah bin-Nafs*, merupakan akad memberikan jaminan atas diri (personal guarantee). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk kafalah bin-nafis adalah seseorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.
2. *Kafalah bil-maal*, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.
3. *Kafalah bit-taslim*, jenis kafalah ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. jenis jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam

bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposit/tabungan dan bank dapat membebaskan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

4. *Kafalah al-munajazah*, adalah jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafalah al-munajazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk performance bonds 'jaminan prestasi'. suatu hal yang lazim dikalangan perbankan dan hal sesuai dengan bentuk akad ini.
5. *Kafalah al-muallagah*, bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munajazah*, baik untuk industri perbankan maupun asuransi (Antonio, 2001:124).

Peranan *kafalah* pada dasarnya adalah untuk meningkatkan hubungan mu'amalah sesama umat muslim pada khususnya dan umat manusia pada umumnya yang didalamnya terkandung unsur tolong menolong. Memberikan penjaminan merupakan salah satu bentuk tolong menolong.

Kemudian pada era moderen sekarang berkembanglah peranan *kafalah*, bukan hanya berperan sebagai bentuk usaha untuk mengikatkan hubungan mu'amalah umat manusia, tetapi sekarang peranan *kafalah* adalah untuk memberikan kemudahan dan kelancaran bagi pelaku usaha dalam pengembangan usahanya. Peranan *kafalah* secara umum adalah untuk memperlancar transaksi atau kerja sama bagi pihak-pihak yang akan melakukan suatu transaksi maupun kerjasama yang bernilai besar dan mengandung risiko. Selain

itu peranan *kafalah* adalah untuk meningkatkan produktifitas perbankan dan produktifitas pengusaha. Secara khusus peranan *kafalah* bagi para pihak adalah:

1. Bagi pihak yang dijamin selaku nasabah bank, artinya bahwa dengan diberikannya *kafalah* oleh bank, maka nasabah bisa mendapatkan atau mengerjakan proyek dari pihak ketiga, karena biasanya pemilik proyek menentukan syarat-syarat tertentu dalam mengerjakan proyek yang mereka miliki.
2. Pihak terjamin (pemilik proyek) biasa disebut sebagai pihak ketiga, artinya bahwa dengan adanya *kafalah* yang diberikan oleh bank maka pemilik proyek akan mendapat suatu jaminan bahwa proyeknya yang akan dikerjakan oleh si nasabah bank tadi akan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Karena *kafalah* merupakan pengambilalihan risiko oleh bank apabila nasabah cidera janji dalam melaksanakan kewajiban.
3. Pihak yang menjamin hal ini adalah pihak bank, artinya bahwa dengan adanya *kafalah* yang diterbitkan oleh bank maka pihak bank akan memperoleh *fee* atau imbalan yang diperhitungkan dari nilai risiko yang ditanggung oleh bank atas *kafalah* yang telah diberikan, selain itu juga penjamin akan memperoleh pahala karena melakukan penjaminan bagi orang lain karena penjaminan itu merupakan suatu sifat kebajikan.

Pemberian *kafalah* sangatlah mendukung transaksi bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak pelaksana transaksi, karena dapat

menimbulkan dan memberikan rasa aman dan kondusif bagi kelangsungan bisnis. Dengan adanya rasa aman dan percaya ini akan mengembangkan usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat. Selain itu peranan yang terdapat dalam pemberian *kafalah* adalah meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan bank.

### 3.3.5 Pengertian dan Unsur-Unsur Laba

Menurut Horngren (1997), bahwa laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya. Laba disebut juga pendapatan bersih atau net earnings. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2001), bahwa laba atau laba bersih merupakan laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan. Laba bersih disajikan dalam laporan rugi-laba dengan menyandingkan antara pendapatan dengan biaya.

Unsur-Unsur Laba Dapat dibedakan menjadi:

#### 1. Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu hasil dari apa yang dikerjakan oleh seseorang, pendapatan ini dapat dipahami sebagai gaji atau hal yang didapatkan setelah bekerja atau setelah melakukan suatu bisnis.

#### 2. Beban

Beban merupakan hal yang harus dikeluarkan atau apa yang harus dipertanggungjawabkan seseorang untuk mendapatkan sebuah hasil yang diharapkan. Beban tersebut akan sangat penting untuk dipenuhi sehingga Anda akan mendapatkan keuntungan atau laba yang Anda cari.

### 3. Biaya

Biaya adalah suatu yang harus dikorbankan dalam suatu bisnis atau usaha. Dalam hal ini, biaya dapat diartikan sebagai hal yang harus menjadi kas dalam suatu bisnis. Biayalah yang digunakan sebagai alat penggerak bisnis agar tetap berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang sesuai dengan harapan.

### 4. Untung-rugi

Keuntungan dan kerugian dipahami oleh banyak orang bahkan oleh orang-orang yang tidak berkecimpung di dunia ekonomi. Dalam hal ini, keuntungan merupakan salah satu hal yang akan didapatkan oleh seorang yang melakukan bisnis. Hal ini akan membuat orang mendapatkan pendapatan mereka. Selain itu, kerugian adalah suatu hal yang dihindari oleh semua pemilik usaha

### 5. Penghasilan

Penghasilan merupakan hasil akhir dari bisnis. penghasilan inilah yang dapat digunakan untuk kehidupan. Tidak ada hal yang tidak dapat dilakukan untuk memberikan penghasilan yang tinggi. Segala macam cara dapat dilakukan sehingga suatu bisnis dapat memperoleh laba yang tinggi.

## **3.4 Evakuasi Kerja Praktik**

Setelah melakukan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, banyak kegiatan yang dilakukan seperti yang sudah penulis jelaskan diatas. Salah satu kegiatan yang penulis lakukan yaitu pada bagian pembiayaan khususnya pada bagian bank garansi. Mekanisme perhitungan laba pada layanan bank garansi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Sistem kerja kafalah di

dalam Bank Aceh Syariah yaitu bank bertindak sebagai penanggung (*kafil*) dimana bank akan menanggung pembayaran kepada pihak penerima jaminan (*makful lahu*). Biaya-biaya yang harus ditanggung oleh nasabah yaitu berupa biaya-biaya administrasi yang berdasarkan besarnya jaminan yang diberikan oleh pihak bank. Bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah yaitu berdasarkan no sertifikat bank garansi yaitu berjumlah 1260 data Desember 2015 yang berupa jaminan penawaran, pelaksanaan uang muka, dan pemeliharaan.

Proses pemberian bank garansi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dan rukun *kafalah* dimana terdapat pihak penanggung, pihak tertanggung dan pihak yang ditanggung, yang menjadi objek dalam bank garansi yaitu bisnis/proyek, proses penandatanganan akad yaitu ijab dan qabul.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **3.5 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil laporan kerja praktik di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Untuk mengetahui Ketentuan dan Mekanisme pelaksanaan Bank Garansi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dan untuk mengetahui Mekanisme perhitungan laba pada layanan bank garansi syariah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Jasa bank garansi yang ditawarkan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang menggunakan akad *kafalah* yang diantaranya berupa jaminan penawaran, pelaksanaan, uang muka, dan pemeliharaan. Keuntungan yang diperoleh dalam bank garansi yaitu berupa biaya provisi, administrasi dan bea materai. Nasabah yang mengajukan bank garansi harus melengkapi persyaratan dari bank dan tidak termasuk daftar hitam bank Indonesia.

#### **3.6 Saran**

Setelah penulis melakukan kerja praktik selama 30 hari penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh diharapkan agar akad *kafalah* pada bank garansi dapat menjadi salah satu produk unggulan yang mendukung kegiatan ekonomi Indonesia khususnya Aceh.
2. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh diharapkan agar meningkatkan pengawasan terhadap pihak penerima bank garansi

(terjamin) agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dengan syariah islam.

3. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh diharapkan agar jasa *kafalah* dapat ditingkatkan lagi dalam promosi pengenalan terhadap keberadaan jasa bank garansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ismail. 2011 . *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Sunarto Zulkifli. 2007. *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Umar Husen. 2003 . *Bussines An Intruduction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmad Rodoni. Dkk . 2008 . *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Kasmir. 2004 . *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simorangkir. 2004 . *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Bojong Kerja: Ghalia Indonesia.
- Mardani. 2012 . *Figh Ekonomi: Figh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Chairuman, Pasaribudan Suhrawadi K Lubis. 1994 . *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001 . *Islamic Banking Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ridwan Nurdin. 2010 . *Figh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Pena.
- Fahmi, Irham. 2014 . *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Tafsir Ibnu Katsir Surat Yusuf.

[http:// www. Bankaceh.co.id /? Page .id-555](http://www.Bankaceh.co.id/?Page.id-555)

Profit Of Bank Aceh Syariah.

PT. Bank Aceh, *Laporan Tahunan 2017*, (Banda Aceh: PT. Bank Aceh)

Profil Bank Aceh Syariah.

Brosul Bank Aceh Syariah.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kapelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id / info@ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI  
NAMA : YENI AFRIKA  
NIM : 140611091

2. UNSUR PENILAIAN

| NO        | UNSUR YANG DINILAI                                       | NILAI HURUF (NH) | NILAI ANGKA (NA) | KETERANGAN |
|-----------|--|------------------|------------------|------------|
| 1         | Kepemimpinan (Leadership)                                | B                | 80               |            |
| 2         | Kerjasama (Cooperation)                                  | A                | 90               |            |
| 3         | Pelayanan (Public Service)                               | A                | 90               |            |
| 4         | Penampilan (Performance)                                 | A                | 95               |            |
| 5         | Ketelitian dan Kecematan (Incredible Detail)             | A                | 95               |            |
| 6         | Tanggung Jawab (Responsibility)                          | A                | 93               |            |
| 7         | Kedisiplinan (Discipline)                                | A                | 94               |            |
| 8         | Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge) | A                | 90               |            |
| Jumlah    |  |                  | 727              |            |
| Rata-rata |  |                  | 91               |            |

3. KRITERIA PENILAIAN

| SKOR (% PENCAPAIAN) | NILAI | PREDIKAT    | NILAI BOBOT |
|---------------------|-------|-------------|-------------|
| 86-100              | A     | ISTIMEWA    | 4           |
| 72-85               | B     | BAIK SEKALI | 3           |
| 60-71               | C     | BAIK        | 2           |
| 50-59               | D     | KURANG      | 1           |
| 0-49                | E     | GAGAL       | 0           |

Penilai, \_\_\_\_\_ 2016

  
(.....)  
Jabatan Sp. Pembinaan

Mengetahui,  
Dekan Prodi D-III  
Perbankan Syariah  
  
Dj. Nizam Sari, M. Ag  
NIP. 197103172008012007

Nomor : 1075/Csy.01/V/2017  
Lampiran : 1 Exp

Banda Aceh, 22 Mei 2017M  
03 Rabiulhijrah 1439H

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
di -  
Banda Aceh

Perihal : Job Training/Kerja Praktek/Magang

Dengan Hormat,

Menunjuk surat Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor:Un.OS/FEBII/PP.00.9/2682/2016 tanggal 15 Desember 2016 perihal Permohonan Melaksanakan PKI, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : YENI AFRITA  
No.Mahasiswa : 140601091  
Fakultas : D-III Perbankan Syariah

Telah selesai melaksanakan Job Training/Kerja Praktek pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terhitung tanggal 27 Maret 2017 s/d 12 Mei 2017.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PT. BANK ACEH SYARIAH  
CABANG BANDA ACEH  


IMAMIL FADHLI  
Pemimpin

CC : Sdr. Yeni Afrita  
Mhs. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-raniry  
di -  
Banda Aceh

KANTOR CABANG UTAMA BANDA ACEH :  
Jln. T. Hasan Dek No. 42 - 44 Telp. (0651) 637733 Fax. (0651) 637734 Banda Aceh  
[www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)

### LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Yeni Afrida 140601091  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme Perhitungan Laba pada Layanan Bank Syariah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh  
 Tanggal SK : 18 Oktober 2017  
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasmita, S.Ag., M.Ag  
 Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridia Tarigan, MA

| NO | TANGGAL PENYERAHAN | TANGGAL BIMBINGAN | BAB YANG DIBIMBING | CATATAN | TANDA TANGAN PEMBIMBING |
|----|--------------------|-------------------|--------------------|---------|-------------------------|
| 1  | 28/10/2017         | 9/10/2017         | 1-4                | Rensi   | <i>Juslisa</i>          |
| 2  | 7/12/2017          | 11/12/2017        | 1-4                | Rensi   | <i>Juslisa</i>          |
| 3  | 14/12/2017         | 14/12/2017        | 1-4                | Acc     | <i>Juslisa</i>          |
| 4  |                    |                   |                    |         |                         |
| 5  |                    |                   |                    |         |                         |
| 6  |                    |                   |                    |         |                         |
| 7  |                    |                   |                    |         |                         |
| 8  |                    |                   |                    |         |                         |
| 9  |                    |                   |                    |         |                         |
| 10 |                    |                   |                    |         |                         |

Mengetahui,  
Ketua Prodi,



Dr. Nelan Sari, M. Ag

NIP : 197103172008012007

## LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Yani Afrida / 140601091  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme Perhitungan Laba pada Layanan Bank Gamut Syariah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh  
 Tanggal SK : 18 Oktober 2017  
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
 Pembimbing II : Ismail Rasvid Ridla Tanjung, MA

| NO | TANGGAL PENYERAHAN | TANGGAL BIMBINGAN | BAB YANG DIBIMBING | CATATAN | TANDA TANGAN PEMBIMBING |
|----|--------------------|-------------------|--------------------|---------|-------------------------|
| 1  | 15 / 12 / 2017     | 15 / 12 / 2017    | 1-4                | Revisi  | <i>[Signature]</i>      |
| 2  | 20 / 12 / 2017     | 20 / 12 / 2017    | 1-4                | Revisi  | <i>[Signature]</i>      |
| 3  | 24 / 12 / 2017     | 24 / 12 / 2017    | 1-4                | Revisi  | <i>[Signature]</i>      |
| 4  | 02 / 01 / 2018     | 02 / 01 / 2018    | 1-4                | Revisi  | <i>[Signature]</i>      |
| 5  | 04 / 01 / 2018     | 04 / 01 / 2018    | 1-4                | Acc.    | <i>[Signature]</i>      |
| 6  |                    |                   |                    |         |                         |
| 7  |                    |                   |                    |         |                         |
| 8  |                    |                   |                    |         |                         |
| 9  |                    |                   |                    |         |                         |
| 10 |                    |                   |                    |         |                         |

Mengetahui,  
Ketua Prodi,



*[Signature]*  
 Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 NIP : 197103172008012007

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 2550/Un.06/FEBU/TF.10.9/09/2017

**TENTANG**  
**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik**  
**Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**


DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Wawakilah :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2016, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :** Menunjuk Saudara (i) :
- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Navi Hasnita, S.Ag., M.Ag   | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- N a m a :** Yeri Afrila  
**N I M :** 140501031  
**Prodi :** D-III Perbankan Syariah  
**J u d u l :** Mekanisme Perhitungan Laba Pada Layanan Bank Garansi Syariah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 18 Oktober 2017

**D e k a n**  
  
(Nazaruddin A. Wahid)

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yeni Afrida  
 Tempat/Tg. Lahir : Tangan-Tangan Cut, 28 Januari 1997  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Menikah  
 No. Hp : 082168042150  
 Email : Yeniinfrita97@gmail.com  
 Alamat : Desa Tangan-Tangan Cut

#### Riwayat Pendidikan


MIN/SD (2008) : SDN Tangan-tangan cut  
 MTsN/SMP (2011) : SMP Jabat Nua Jodie  
 MA/SMA (2014) : MAN I ABDYA  
 Perguruan Tinggi (2018) : D-III Perbankan Syariah Fakultas  
 Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
 Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh

#### Data Orang Tua

Nama Ayah : Naksabandi  
 Nama Ibu : Safina  
 Pekerjaan Ayah : Tani  
 Pekerjaan Ibu : IRT  
 Alamat Orang Tua : Desa Tangan-Tangan Cut

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 9 Oktober 2017

  
 (Yeni Afrida)